

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan konversi utang usaha PT SLJ Global Tbk sebesar Rp 149.233.132.407 menjadi 994.887.550 saham baru berdasarkan Pasal 8B huruf c POJK Nomor 14/POJK.04/2019, dengan memenuhi prosedur formal seperti keterbukaan informasi tanggal 23 November 2023 dan persetujuan RUPSLB pada 30 November 2023. Namun, interpretasi OJK yang menganggap utang usaha yang berasal dari transaksi jual-beli sebagai bagian dari "pinjaman" menimbulkan ambiguitas hukum, karena POJK 14/2019 tidak mendefinisikan pemberi pinjaman secara eksplisit. Pertentangan norma antara Pasal 8B huruf c, yang mengizinkan konversi utang untuk restrukturisasi, dan Pasal 9 ayat (1), yang melarang setoran non-tunai, menambah ketidakpastian hukum. Meskipun konversi ini meningkatkan rasio likuiditas (dari 53,6% menjadi 106,2%) dan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas (dari 221,13% menjadi 62,98%), dilusi saham publik sebesar 34,32% tanpa mekanisme perlindungan memadai menunjukkan kelemahan dalam pengawasan OJK, meningkatkan risiko litigasi dari pemegang saham.
2. Untuk memberikan manfaat bagi pemegang saham publik, kreditur, dan debitur, konversi utang usaha harus memenuhi kriteria utang jatuh tempo, persetujuan kreditur, dan pengakuan sebagai liabilitas keuangan, sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 34 ayat (1). Interpretasi ideal memerlukan penilaian independen untuk memastikan nilai wajar saham sesuai dengan utang yang dikonversi, sebagaimana diwajibkan oleh UUPT Pasal 34 ayat (2), yang tidak didokumentasikan dalam kasus PT SLJ Global Tbk. Harmonisasi norma dalam POJK 14/2019, khususnya antara Pasal 8B

dan Pasal 9, diperlukan untuk menghilangkan ambiguitas hukum. Selain itu, mekanisme perlindungan seperti opsi pembelian kembali saham (*buy-back*) atau kompensasi dilusi harus diterapkan untuk memastikan keadilan bagi pemegang saham publik, sementara transparansi melalui keterbukaan informasi yang lengkap akan mendukung kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.

## A. SARAN

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan penyempurnaan dan memperjelas ketentuan dalam POJK 14/2019 dengan memasukkan definisi dan batasan yang tegas mengenai jenis utang yang dapat dikonversi menjadi saham, termasuk status utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian barang. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan konversi utang menjadi saham di masa depan. OJK juga diharapkan mengeluarkan pedoman atau Surat Edaran yang memberikan interpretasi resmi agar pelaku usaha, investor, dan pemegang saham publik memiliki acuan yang jelas dan seragam.
2. OJK harus mewajibkan penilaian independen untuk semua konversi utang, sesuai UUPT Pasal 34 ayat (2), guna memastikan nilai wajar saham. Selain itu, mekanisme perlindungan seperti opsi pembelian kembali saham (*buy-back*) perlu diterapkan untuk mengurangi dampak dilusi saham publik, seperti yang terjadi sebesar 34,32% dalam kasus PT SLJ Global Tbk, demi menjamin keadilan bagi pemegang saham publik, kreditur, dan debitur. Dalam praktik konversi utang menjadi saham, perusahaan terbuka perlu menerapkan prinsip perlindungan maksimal bagi pemegang saham publik dengan memastikan adanya mekanisme pengendalian dilusi yang adil, seperti pemberian hak anti-dilusi atau skema kompensasi yang wajar. Selain itu, pemegang saham publik harus diberikan informasi yang transparan, komprehensif, dan mudah diakses agar dapat memahami dampak dari transaksi tersebut terhadap kepemilikan dan nilai saham mereka. OJK juga

perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan konversi utang agar tetap mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, dan perlindungan investor.